



PEMETAAN DISTRIBUSI VAKSIN MELALUI VERIFIKASI BOTTOM UP BERBASIS DATA KEPENDUDUKAN

**Merlin Swantamalo Magna¹, Diana Lukitasari², Tika Andarasni Parwitasari³, Iqbal
Adi Handoko⁴, Muhammad Hanif Al Fitra Salam⁵, Nadila Salsabila⁶**

1,2,3,4,5,6) Demografi Dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Indonesia sedang dilanda Pandemi Covid-19 yang saat ini kasus positif tercatat semakin meningkat dari hari ke hari. Dilansir dari satuan tugas Covid-19 per 8 Januari 2021 jumlah kasus aktif di Indonesia mencapai 117.704 ribu kasus. Data ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus positif Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara. Tingginya kasus positif Covid-19 membutuhkan penanganan yang lebih intensif selain sekedar pembatasan kegiatan masyarakat. Vaksinasi, diharapkan menjadi salah satu upaya yang bisa menekan pengendalian penyebaran virus corona. Vaksin dimaksudkan untuk memberikan kekebalan tubuh masyarakat dalam melawan virus, dengan cara menginduksi sel darah B sehingga memproduksi imunglobin dari tubuhnya.

Upaya vaksinasi harus segera dilakukan. rencananya pelaksanaan vaksinasi dilakukan pada Januari 2021. Vaksinasi akan diawali dengan pendataan penerima vaksin dengan memanfaatkan data kependudukan yang dihimpun oleh lembaga pemerintah yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pendataan bagi penerima vaksin yang mengacu pada basis data Dukcapil, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki potensi masalah tersendiri. Dikarenakan belum terintegrasinya data kependudukan diantara lembaga pemerintah tersebut dan pemerintah hingga saat ini belum memiliki basis data yang di gunakan khusus untuk vaksinasi, tentunya dikhawatirkan akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program vaksinasi pemerintah, hingga pada akhirnya akan menghambat proses distribusi vaksin kepada masyarakat.

Penelitian ini bertujuan menciptakan suatu metode yang tepat dan sinkronisasi data antara Dukcapil dan BPJS, dengan maksud agar data kependudukan yang dijadikan acuan menjadi lebih akurat dan terbaru. Indonesia mempunyai basis data khusus vaksinasi dan bisa di gunakan di waktu yang mendatang. Sehingga proses penyaluran vaksin dapat berjalan tepat sasaran sesuai dengan tujuan vaksinasi yakni pengendalian penyebaran virus dengan menciptakan herd immunity.

Kata Kunci: Vaksin Covid-19, Data Kependudukann, Dukcapil bpjs

*Correspondence Address : merlinmagna@staff.uns.ac.id, lukitasari.diana@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v8i5.2021.1129-1134

© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 belum berakhir, dari waktu ke waktu bahkan tren lonjakan kasus se-makin meningkat. Melihat realita tersebut maka diperlukan inter-vensi serius dari pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan virus tidak hanya melalui penerapan protokol kesehatan saja tetapi harus segera dilakukan intervensi dalam bentuk lain yaitu optimalisasi vaksin. Harapannya agar vaksin mampu memberi kekebalan tubuh bagi masyarakat dalam melawan virus Covid-19 dengan menginduksi sel darah B sehingga memproduksi imunoglobulin dari tubuhnya (Nasronudin, 2020). Pada awal tahun 2021 setelah melalui beberapa tahapan uji Klinis dan kini tinggal menunggu izin darurat dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (Metro Tv Corporation, 2020) menurut rencana vaksinasi akan di mulai paling lambat akhir Januari 2021 (Satgas Penanganan Covid-19, 2020) yang dilakukan dengan basis data daftar penerima yang digunakan akan memanfaatkan data kependudukan yang dihimpun oleh Kementrian dan Lembaga seperti Dukcapil dan BPJS. (Permenkes, 2020)

Data kependudukan memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Kita bisa berkaca dari negara maju dimana data kependudukannya sudah ter-integrasi antar lembaga dan dihimpun dalam satu kesatuan atau Big Data sehingga data yang dimiliki oleh setiap Lembaga dengan basis data yang sama maka data nya akan sinkron antara satu lembaga dengan yang lain. Akan tetapi di Indonesia sendiri, masing-masing lembaga memiliki basis data kependudukannya sendiri-sendiri, yang berbeda dan metode pengumpulan data yang berbeda juga. (Bapenas, 2019)

Terdapat beberapa lembaga yang berwenang dalam mengumpulkan data kependudukan, misalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Dukcapil) yang menghimpun dan mencatat data penduduk dari lahir hingga meninggal, serta ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan basis data kedua lembaga ini pemerintah menggunakannya dalam pendataan penerima program vaksinasi, dengan alasan bahwa pemerintah belum memiliki data khusus untuk program vaksinasi Covid-19. Padahal kita ketahui bersama kedua lembaga ini datanya belum tersinkron satu sama lain sehingga dikhawatirkan menimbulkan permasalahan tentang validitas dari data yang tersedia. (Dharmaningtias, 2021)

Permasalahan data kependudukan di Indonesia yang sering muncul yaitu adanya penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, bahkan belum terdaftar dan belum memiliki NIK, NIK ganda, NIK yang sama, inkonsistensi data, dan masalah kependudukan lainnya yang tentu saja dapat menghambat masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan. Jika mengacu kepada sumber data yang digunakan dalam masalah kependudukan, pemerintah memiliki 2 (dua) penyedia data kependudukan, yaitu Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang menghitung penduduk berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP, dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menghitung penduduk dengan melakukan sensus penduduk setiap 10 tahun sekali. Perbedaan metode ini menghasilkan data yang berbeda sehingga menyebabkan terjadinya masalah data penduduk. Ketidak-fleksibelan data yang tidak mampu memisahkan data registrasi dan data kondisi real-time di lapangan menyebabkan kesulitan untuk membuat kebijakan yang tepat mengenai permasalahan penduduk (news.detik.com, 23 Januari 2020). Ditambah dengan pemerintah yang harus melakukan verifikasi berulang ke setiap sasaran penerima vaksin.

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No.Hk.02/02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penang-gulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bahwa alur proses pendataan dan regis-trasi proses vaksinasi terdapat beberapa tahapan yang sebenar-nya kurang efisien mengingat jumlah data yang harus di verifi-kasi bukan sedikit tapi ratusan juta penduduk yang harus melakukan verifikasi secara online menggunakan NIK mereka. Pada-hal masih banyak penduduk yang bermasalah mengenai NIK dan bahkan ada yang belum memiliki NIK. Metode data dari atas kemu-dian di turunkan ke bawah untuk diverifikasi oleh masyarakat kemu-dian data hasil verifikasi tersebut dikirim lagi ke atas untuk dikirim-kan undangan vaksinasi inilah yang di sebut dengan Metode Top Down.

Metode top down sering digunakan oleh pemerintah untuk menentukan sasaran penerima kebijakan public, diantaranya untuk Bantuan Sosial (Kemensos) dan Penentuan Daftar Pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keduanya sering mengalami permasalahan tentang akurasi data. Misalnya bansos yang kadang tidak tepat sasaran, hingga perselisihan hasil pemilu dikarenakan banyaknya DPT yang ganda ataupun fiktif di Mahkamah Konstitusi (MK) (Lestari D, 2018) dan dikhawatirkan permasalahan tentang ke-akuratan data akan terjadi juga pada program vaksinasi apabila masih menggunakan metode yang sama walaupun di juknis tersebut juga diberikan opsi pendataan oleh puskesmas, bhabinkamtibas maupun babinsa namun ini bukan jaminan mengingat jum-lahnya yang masih minim.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan. Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa wawancara secara langsung pegawai Kelura-han Desa Karungan dan Bidan Desa serta data sekunder berupa bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal serta dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memberikan data penelitian yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah Case-study design yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan gejala yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara kepada pegawai, observasi atau pengamatan, dan studi dokumentasi dengan teknis analisis data dengan cara pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan penarik-an kesimpulan

PEMBAHASAN

1. Identifikasi faktual (existing conditions) data kepen-dudukan yang telah dilakukan dan dimiliki oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 ?

Menurut Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Surat edaran ini jadi acuan dalam Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat desa. Satgas Covid-19 ini terdiri dari berbagai unsur elemen masyarakat, yang bertanggung jawab dan menjadi garda depan pencegahan Covid-19 di tingkat desa. Termasuk pengumpulan data masyarakat yang diperguna-kan untuk vaksinasi Covid-19.

Satgas Covid-19 yang telah terbentuk kemudian melakukan pendataan calon penerima vaksin dengan melibatkan Ketua RT, Kader Posyandu dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi. Data yang diperoleh kemudian akan di verifikasi oleh bidan desa di damping petugas vaksinasi dari kecamatan dalam hal ini Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) untuk di lakukan screening dan verifikasi untuk kemudian layak diberikan vaksinasi atau tidak. Dari mekanisme pendataan calon penerima vaksin yang sudah dilakukan di desa karungan ternyata sudah me-nerapkan salah satu ciri metode verifikasi yaitu metode bottom up walaupun belum sepenuhnya menggunakan metode tersebut. Hal ini dikarenakan dalam proses verifikasinya tidak menggunakan data pembanding dulu misalnya dari data dukcapil atau data penduduk dari desa melainkan langsung turun ke lapangan.

Pengertian Bottom up adalah teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan suatu objek diawali dengan identifikasi kita terhadap bagian-bagian spesi-fik dari suatu objek yang kita amati, yang menjadi landasan bagi pengenalan objek tersebut secara keseluruhan. Atau proses pengambilan kebijakan dari ba-wah ke atas sehingga suatu data atau kebijakan tersebut lebih akurat karena berasal dari data real dari masyarakat dalam imple-mentasinya biasanya metode pengumpulan data dengan meng-gunakan bottom up digunakan untuk kebijakan yang membutuhkan partisipasi masyarakat seperti kebijakan pembangunan desa, pengumpulan data pendu-duk dan lain sebagainya (Ohama, 1999).

Walaupun metode yang di-terapkan dalam penentuan vaksinasi desa karungan meng-hasilkan data yang lebih akurat dibanding menggunakan data dari pemerintah pusat karena

dengan melakukan verifikasi di lapangan, data yang dihasilkan merupakan data real di masyarakat tanpa data pindah maupun meninggal. Namun dalam proses penentuan datanya belum menggunakan data yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sragen dan hanya menggunakan data yang dicatat secara manual oleh satgas covid sehingga ini akan memerlukan proses yang lama. Sebaiknya data nya di-mix antara metode top down dan bottom up sehingga ke-akuratan data bisa semakin bagus dibanding hanya megggunakan satu metode saja.

Menurut Bapak Joko Sunarso Sp. Jumlah warga Desa karungan mencapai 2019 warga dengan 40% sebagai potensi pene-rima vaksin. Namun angka ketercapaian vaksinasi sangat minim dan baru sekitar 10%. Hal ini dikarenakan kesadaran masya-rakat yang masih rendah dan adanya isu-isu negatif tentang program vaksinasi di kalangan masyarakat yang menyebabkan masyarakat tidak mau didata untuk menerima program vaksinasi. Sehingga perlu adanya sinergi antar elemen masyarakat agar target vaksinasi dapat terpenuhi dan tercipta herd imunity nasional.

2. Model pemetaan distribusi vaksin melalui bottom up ber-basis data kependudukan

Pengertian Bottom up adalah teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan suatu objek di-awali dengan identifikasi kita ter-hadap bagian-bagian spesifik dari suatu objek yang kita amati, yang menjadi landasan bagi pengenalan objek tersebut secara keseluruh-an. Atau proses pengambilan kebijakan dari bawah ke atas sehingga suatu data atau kebijak-an tersebut lebih akurat karena berasal dari data real dari masyarakat dalam imple-mentasi-nya biasanya metode pengum-pulan data

dengan menggunakan bottom up digunakan untuk ke-bijakan yang membutuhkan parti-sipasi masyarakat seperti kebijak-an pembangunan desa, pengum-pulan data penduduk dan lain sebagainya (Ohama, 1999).

Metode bottom up bisa dan cocok diterapkan dalam mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi di Indonesia karena dengan metode tersebut data yang dihasilkan akan akurat dan real dibanding hanya menggunakan data dari pusat.

Proses pendataan awal vaksinasi dilakukan oleh Satgas Covid-19 tingkat desa. Dari data itu maka diperoleh jumlah masyarakat yang potensial untuk menerima vaksin untuk kemudian diajukan ke Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten tentang alokasi data penerima vaksin sehingga potensi suatu daerah kekurangan atau-pun kelebihan kuota dosis vaksin dapat diminimalkan. Ini meru-pakan suatu metode yang sangat tepat dan bisa diterapkan di seluruh Indonesia. khususnya mengani proses pelaksanaan vaksinasi

SIMPULAN

1. Proses pendataan vaksi-nasi di desa karungan sudah menggunakan me-tode bottom up, namun belum dicocokkan dengan data kependudukan se-hingga hanya mengandal-kan pendataan real di masyarakat. Pada ke-nyataannya terkadang masyarakat tidak mau di-data untuk menerima program vaksinasi. Yang menyebabkan presentasi vaksinasi di desa karungan masih minim Seharusnya mengguna-kan data pembanding dahulu dengan data dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan untuk di-cek

ulang di masyarakat sehingga memudahkan dalam pengumpulan data dan keakuratanya lebih tinggi guna menghindari adanya data yang ter-lewat.

2. Proses bottom up ber-basis data kepedudukan merupakan suatu metode yang tepat karena dengan metode tersebut Satgas Covid-19 dalam melaku-kan pendataan tinggal mencocokkan data yang di-dapat dari Dinas terkait untuk kemudian dicocok-kan sesuai umur, alamat, dan nama calon penerima vaksinasi di lapangan se-cara langsung sehingga memudahkan kerja Sat-gas Covid-19 dan meng-hindari data yang ter-lewat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, D. (2020, 3 9). Ala Dokter. Retrieved from Ala Dokter: <https://www.alodokter.com/memahami-vaksin-berdasarkan-kandungannya>
- Lestari, D. (2018). Permasalahan daftar pemilih tetap pada pemilihan bupati dan wakil bupati sampang 2018. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 27-30.
- Lestari, L. D. (2020). Travel Vaccine. *Jurnal Human Care*, 664-667.
- moleong. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya, 13.
- Muhtar. (2018). Metode Pendekatan Top Down dan Bottom up strategi penetapan harga di pelayanan kesehatan. *Jurnal ARSI*, 15.
- Muhtar. (2020). Metode pendekatan Top down dan Bottom up . *Jurnal Arsi*, 25-30.
- Ohama. (1999). *Kerangka Teoritis dan metode metode praktis untuk participatory local social development*. Nagoya press, 47.

Permenkes. (2020). Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020. PERMENKES (p. 4). Jakarta: Rika Anggraini.

Satgas Covid. (2020, 13). Covid19.co.id. Retrieved from www.Covid19.co.id: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Singarimbun, E. (1995). Metode Penelitian Survei. LP3ES, 23.

Suharsimi, A. K. (2000). Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis. Reka Cipta, 16-23.

Wardhana, D. (2020). Kajian Kebijakan Arah Riset Pasca Covid 19. LIPI, 2-5.

Yuliana. (2020). Corona Virus Desease. Jurnal Arsi, 34-40.